

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dunia maritim sekarang ini semakin berkembang pesat. Seiring perkembangan tersebut banyak warga negara yang berkeinginan menjadi awak kapal baik didalam negeri maupun luar negeri. Dalam dunia maritim internasional, Indonesia telah menyumbangkan sekitar 254.186 tenaga kerja indonesia yang bekerja sebagai awak kapal negara asing dan menjadikan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga terbesar di dunia. (PusatP2K-OI & Cassidy, 2016)

Tingginya keinginan menjadi pelaut atau anak buah kapal tidak sejalan dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dibidang perundang-undangan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum yaitu perdagangan orang. Pada praktek maritim terdapat pelanggaran yang diterima oleh ABK mulai dari hak asasi yang tidak terpenuhi hingga kekerasan yang diterima. Tahun 2015, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melaporkan terdapat sekitar 463 kasus terkait ABK yang telah ditangani. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2015 sebanyak 221 orang ABK Indonesia terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang., sedangkan laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi terdapat 283 kasus ABK Indonesia yang tergolong sebagai nelayan diperdagangkan (*trafficked fisherman*). (PusatP2K-OI & Cassidy, 2016)

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bahwa setiap individu masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan bebas dari diskriminasi. Untuk menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai ABK kapal asing menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia juga telah meratifikasi *Maritime Labour Convention, 2006* dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006). Dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini hadir sebagai bukti komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta hak-hak dasar yang dimiliki tenaga kerja dan bukti harmonisasi kebutuhan hukum dan perkembangan dunia pelayaran dalam negeri dan internasional.

Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal asing masih dianggap lemah. Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di Kapal Asing diperparah dengan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pengawasan bisnis perikanan memerlukan pengawasan bisnis kelautan yang lebih dibidangkan dengan bisnis daratan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk menaungi sektor yang tersebut. (Adam, 2016)

Salah satu kasus eksploitasi ABK WNI di kapal asing adalah kasus eksploitasi abk wni pada kapal ikan tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan

Kepulauan Riau. Penyiksaan yang dialami tersebut berakibat pada meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun) yang bekerja sebagai ABK dan berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Pengembangan tindak pidana selanjutnya menetapkan Supervisor kapal Lu Huang Yuan Yu yang berinisial S yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (China) sebagai tersangka. Sebelum menjadi ABK, Hasan mendapatkan pekerjaan tersebut dari penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal atas nama PT. MTB di Kota Tegal. Menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW), PT. MTB tidak memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan dan SP3MI dari Kementerian Tenaga Kerja. Tuntutan selanjutnya dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ini dikarenakan diduga adanya pelanggaran tindak pidana perdagangan Orang yang menimbulkan korban jiwa.(Indonesia, 2020).

Terhadap kasus ini sendiri telah terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat perbuatan hukum pada kasus tersebut, seperti:(Mahkamah Agung Republik Indoneisa, n.d.)

- a. Putusan PN BATAM Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm Tanggal 12 Januari 2021.

Putusan ini hadir dikarenakan adanya dakwaan dari Kejaksaan Negeri Batam atas perbuatan penganiyaan yang didakwakan kepada SONG CHUANYUN Als SONG. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah didalam persidangan.

- b. Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili sesuai yuridiksi hukumnya atas perbuatan hukum perdagangan orang yang didakwakan kepada 2 terdakwa yaitu T.A (inisial), dan T.S (inisial). Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- c. Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini memutuskan bahwa terdakwa atas nama L.K (inisial) als E (inisial) dinyatakan secara sah bersalah atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang adalah tindak pidana yang mencakup aktifitas perekrutan hingga penerimaan seseorang baik dengan kekerasan, penipuan, pemalsuan sehingga mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain dengan maksud mengeksploitasi orang lain tersebut baik dilakukan didalam negeri maupun antar negara.

Perdagangan orang pada prakteknya memberikan alasan kepada korbannya dengan adanya perjanjian kerja sebagai bukti perbuatan hukum yang legal. Dalam kasus eksploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan Kapal Lu Huang

Yuan Yu 118 telah terjadi bentuk perdagangan orang cara menempatkan ABK WNI tanpa syarat.

MLC 2006 sebagai dasar hukum internasional yang menanggung hak-hak pelaut dan ABK WNI seperti hak atas pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat, penanganan kesehatan, perekrutan, pelatihan hingga penempatan dan pengawasan diselenggarakan dan diawasi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan pedoman-pedoman khusus dan terkait. Oleh karenanya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim dapat digunakan menjadi dasar hukum dalam menangani hukum internasional pada kasus ini.

Tegaknya hukum internasional bidang kemaritiman atas kasus ini merupakan keharusan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakkan hukum tidak mudah untuk dilaksanakan. Pentingnya penegakkan hukum dinilai dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki budaya hukum terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum. Lawrence M. Friedman mengartikan budaya/kultur hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum, penegakkan hukum, nilai-nilai hukum dan harapan masyarakat terhadap hukum. Semakin baik budaya hukum yang hidup dimasyarakat mengartikan bahwa semakin masyarakat mematuhi hukum dan ini merupakan nilai bahwa dapat berfungsi dengan baik.(Moho, 2019)

Penegakan hukum internasional dalam kasus eskloitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan bentuk kepastian hukum yang dijamin oleh negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaut dan ABK WNI yang bekerja di

kapal berbendera asing. Oleh karenanya, penting dibahas dan dilakukan penelitian terhadap penegakan hukum atas kasus tersebut.

Penegakan hukum tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga dilakukanlah penelitian ini dan disusun dalam bentuk skripsi ini dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU.**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah diatas, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Terjadi eksploitasi hak-hak ABK WNI yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu yang melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
2. Terjadi perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dilakukan oleh para terdakwa yang melanggar Hukum Internasional yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar sebuah penelitian dapat fokus dan terarah dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1. Penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK WNI Pada Kapal Ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu Di Perairan Kepulauan Riau yang akan dibahas dalam ranah hukum internasional yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini membutuhkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penegakan hukum pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penelitian ini menggunakan Kepolisian Kepulauan Riau yaitu Polda Kepri sebagai lokasi penelitian karena dianggap dapat menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
3. Bagaimana solusi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut.

1. Untuk menelaah faktor penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.
3. Untuk memahami solusi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dipaparkan sebagai berikut.

### **1.6.1 Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa untuk memahami dan mengetahui penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau;
- b. .Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

- a. Dapat menjadi bahan referensi bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Indonesia sebagai pembuat Undang-Undang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dalam memahami penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.